



Article

Bangun kesadaran kolektif melalui *workshop gender diplomacy from the ground Wonorejo against child marriage*

Aisyiah Putri Haris¹, Andi Ahmad Hasan Tenriliweng¹, Syarifuddin Mabe Parenreng³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Teknik, Departemen Teknik Industri, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Pernikahan usia dini di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menjadi isu sosial yang signifikan, dipicu oleh rendahnya pendidikan, kurangnya informasi kesehatan reproduksi, tekanan sosial-budaya, dan kondisi ekonomi. Praktik ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah, kehamilan berisiko, dan penurunan kualitas sumber daya manusia. Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertajuk *Gender Diplomacy From the Ground: Wonorejo Against Child Marriage*, tim mahasiswa menawarkan solusi berbasis edukasi dan partisipasi. Program ini mencakup penyuluhan menggunakan presentasi, diskusi santai, pelaksanaan *pre-test* dan *post-test*, dan pembentukan Pojok Konsultasi Remaja sebagai ruang aman bagi remaja untuk berbagi. Kegiatan juga melibatkan masyarakat terkhususnya remaja melalui seminar untuk meningkatkan kesadaran kolektif. Dengan pendekatan kontekstual, program ini bertujuan memutus rantai pernikahan dini, meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan, serta membangun lingkungan suportif. Manfaatnya meliputi peningkatan kesadaran remaja, ruang konsultasi yang aman, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini menjadi langkah awal untuk perubahan pola pikir kolektif guna mendukung perkembangan optimal generasi muda di Desa Wonorejo.

Riwayat Artikel

Diterima: 15 Juni 2025

Disetujui: 12 Agustus 2025

Dipublikasikan: 22 September 2025

Kata Kunci

Remaja,
Pernikahan Dini,
Pemberdayaan
Masyarakat

1. Pendahuluan

Desa Wonorejo, yang terletak di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian besar masyarakat desa ini bermata pencaharian sebagai petani dan bu- ruh tani, didukung oleh akses jalan yang relatif baik dan kedekatan dengan pusat kecamatan. Selain itu, Desa Wonorejo memiliki kekuatan sosial melalui keberadaan organisasi masyarakat, karang taruna, serta lembaga pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Namun, di balik potensi tersebut, desa ini menghadapi tantangan sosial yang signifikan, salah satunya adalah maraknya praktik pernikahan usia dini di kalangan remaja. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat, perkawinan dini dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi, tekanan sosial dan budaya, serta kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Praktik ini berdampak serius, seperti meningkatnya angka putus sekolah, risiko kehamilan yang membahayakan kesehatan, serta penurunan kualitas sumber daya manusia di desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya terarah untuk mengatasi masalah ini melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan remaja dan masyarakat secara luas.

Pernikahan usia dini bukan hanya masalah lokal di Desa Wonorejo, tetapi juga isu nasional yang telah menjadi perhatian berbagai pihak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tingkat perkawinan anak di Indonesia masih tinggi, dengan 1,2 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Studi oleh UNICEF menunjukkan bahwa perkawinan dini sering kali terkait dengan faktor sosial-ekonomi, norma budaya, dan rendahnya akses terhadap pendidikan (1). Fenomena ini diperparah oleh minimnya pemahaman remaja di Desa Wonorejo tentang dampak jangka panjang pernikahan dini, seperti keterbatasan peluang ekonomi dan risiko kesehatan reproduksi. Selain itu, norma budaya yang masih memandang perkawinan dini sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan atau menjaga kehormatan keluarga turut memperkuat praktik ini. Kurangnya ruang bagi remaja untuk berdiskusi dan mendapatkan informasi yang akurat juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi yang tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga menciptakan lingkungan suportif bagi remaja agar dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman remaja dan masyarakat Desa Wonorejo tentang risiko dan dampak negatif pernikahan usia dini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial-ekonomi. Selain itu, program ini bertujuan untuk memotivasi remaja agar melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan yang lebih baik melalui penyediaan informasi yang mudah diakses dan relevan. Lebih lanjut, program ini juga ingin menciptakan Pojok Konsultasi Remaja sebagai ruang aman bagi remaja untuk berbagi cerita, aspirasi, dan masalah yang mereka hadapi, dengan pendampingan dari mahasiswa dan orang tua. Melalui pendekatan inklusif, program ini berupaya melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua dan tokoh desa, untuk membangun lingkungan yang mendukung perkembangan optimal remaja. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjadi katalis perubahan sosial yang berkelanjutan di Desa Wonorejo.

Kajian pustaka menjadi landasan penting untuk memahami isu perkawinan usia dini dan merancang intervensi yang efektif. Menurut Tahir, Erni & Agus (2024), perkawinan dini sering kali terjadi di komunitas dengan tingkat pendidikan dan kesadaran kesehatan yang rendah, yang diperparah oleh norma budaya yang mendukung praktik tersebut (2). Penelitian oleh Dirgantoro dan Shidiq (2025) menunjukkan bahwa edukasi berbasis komunitas, seperti penyuluhan dan diskusi kelompok, efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan dini (3). Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan remaja secara langsung, seperti forum diskusi dan konseling, terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan (4).

Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat dan orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan anak untuk menciptakan dukungan sosial yang kuat (5)). Kajian-kajian ini memperkuat pendekatan yang digunakan dalam program *Gender Diplomacy From the Ground: Wonorejo Against Child Marriage*, yang mengintegrasikan edukasi, diskusi interaktif, dan pembentukan ruang konsultasi sebagai strategi utama. Dengan memadukan teori dan praktik, program ini dirancang untuk memberikan dampak nyata dalam memutus rantai perkawinan dini dan memberdayakan generasi muda di Desa Wonorejo.

2. Metode

Program *Gender Diplomacy From the Ground: Wonorejo Against Child Marriage* di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menggunakan rancangan penelitian aksi berbasis komunitas (*community-based action research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengintegrasikan intervensi edukasi dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi pernikahan usia dini, sambil mengumpulkan data untuk memahami faktor penyebab dan efektivitas solusi yang diterapkan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan elemen kuantitatif terbatas untuk mengevaluasi dampak kegiatan.

Pelaksanaan dilakukan selama kurang lebih satu bulan dalam periode Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2025, dengan fokus pada penyuluhan, diskusi interaktif, dan pembentukan Pojok Konsultasi Remaja. Pendekatan ini memungkinkan kolaborasi antara peneliti, remaja, dan masyarakat untuk merancang solusi kontekstual yang berkelanjutan, sekaligus menghasilkan data yang relevan untuk evaluasi program. Populasi penelitian mencakup remaja berusia 12-18 tahun di Desa Wonorejo, serta masyarakat umum seperti orang tua, tokoh masyarakat, dan guru. Sampel dipilih secara purposif, melibatkan 36 remaja yang terdaftar di sekolah menengah pertama dan atas, serta 5 orang dewasa yang bersedia berpartisipasi.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif selama kegiatan penyuluhan dan Teman Bicara, pelaksanaan *pre-test* dan *post-test*, serta diskusi interaktif. Observasi mencatat tingkat keterlibatan peserta, pertanyaan yang muncul, dan dinamika diskusi. Pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* mengeksplorasi persepsi tentang perkawinan dini, faktor penyebab, dan harapan masyarakat. Diskusi interaktif membahas solusi praktis untuk pencegahan. Data sekunder diambil dari dokumen desa, seperti data demografi dan laporan dari KUA (Kantor Urusan Agama) setempat terkait data pernikahan dini, serta literatur akademik untuk mendukung konteks penelitian. Kombinasi sumber ini memberikan wawasan holistik tentang isu pernikahan dini di Desa Wonorejo.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, pelaksanaan *pre-test* dan *post-test*, diskusi interaktif, dan laporan KUA. Observasi dilakukan selama sesi Teman Bicara yang mencakup diskusi tentang kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini, serta selama Pojok Konsultasi Remaja untuk mencatat respons dan partisipasi peserta, dan menggali pandangan individu tentang norma budaya, pendidikan, dan ekonomi terkait pernikahan dini. Diskusi interaktif dilakukan untuk memfasilitasi dialog kelompok tentang solusi pencegahan. Pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* disebarkan kepada 36 remaja sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur pemahaman tentang dampak pernikahan dini, dengan pertanyaan berfokus pada risiko kesehatan dan pentingnya pendidikan. Dokumentasi, seperti foto kegiatan dan catatan lapangan, melengkapi data untuk analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Fenomena Pernikahan Usia Dini di Desa Wonorejo

Desa Wonorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Wilayah ini dikenal sebagai daerah agraris, dengan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Pola kehidupan masyarakat desa ini cenderung sederhana dan komunal, mencerminkan hubungan sosial yang cukup harmonis antar warga. Namun, di balik keseharian yang tampak tenang, Desa Wonorejo menyimpan tantangan serius dalam hal

perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya, terutama terkait dengan isu perkawinan usia dini.

Fenomena perkawinan anak masih cukup tinggi di desa ini, khususnya pada kelompok usia 12 hingga 18 tahun. Berdasarkan hasil observasi awal serta diskusi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat setempat, terungkap bahwa praktik ini disebabkan oleh beragam faktor yang saling berkaitan. Keterbatasan ekonomi mendorong orang tua menikahkan anaknya demi mengurangi beban tanggungan, sementara rendahnya tingkat pendidikan membuat anak-anak tidak memiliki pilihan dan wawasan lain mengenai masa depan. Selain itu, nilai-nilai budaya yang menganggap pernikahan sebagai solusi atas berbagai permasalahan remaja masih kuat tertanam. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi juga menjadi pemicu, karena banyak remaja dan orang tua yang belum memahami risiko dan konsekuensi dari pernikahan usia dini secara menyeluruh.



Gambar 1. Foto bersama partisipan Workshop Gender Diplomacy from the Ground: Wonorejo Against Child Marriage di Lapangan Alun-Alun Mangkutana.

Pernikahan dini masih menjadi sebuah tantangan di Desa Wonorejo, desa yang didominasi oleh masyarakat agraris ini menyimpan kompleksitas sosial yang turut mendorong terjadinya praktik pernikahan pada usia yang belum matang secara fisik, psikologis, dan sosial. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana, dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2023, tercatat sebanyak 22 pernikahan melibatkan anak di bawah usia 19 tahun di Desa Wonorejo. Pernikahan tersebut secara administratif dikategorikan sebagai ANAK/NK (Anak Nikah) dalam buku pencatatan.

Angka pernikahan sepanjang tahun 2023 dan 2020 di Desa Wnonorejo dapat dilihat pada Tabel 1. Angka pernikahan anak di Desa Wonorejo menunjukkan pola yang relatif konsisten sepanjang tahun dengan variasi pada bulan-bulan tertentu. Pada tahun 2023, kasus pernikahan anak tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 6 kasus, disusul Juli sebanyak 4 kasus, sementara Maret dan Agustus masing-masing mencatat 2 kasus, dan bulan lainnya hanya 1 kasus atau tidak ada sama sekali, yang mengindikasikan bahwa praktik pernikahan usia dini terjadi hampir sepanjang tahun dengan lonjakan yang kemungkinan dipengaruhi oleh musim panen, libur sekolah, atau pertimbangan sosial tertentu. Secara keseluruhan, dari 90 pernikahan resmi yang tercatat di KUA, sekitar 20% melibatkan anak di bawah usia 19 tahun, angka yang tergolong signifikan dan membutuhkan perhatian serius. Namun demikian, data ini diduga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan karena masih banyak pernikahan anak yang dilakukan secara nikah siri atau tidak dilaporkan ke KUA akibat keterbatasan pengetahuan hukum,

biaya administrasi, serta tekanan budaya dan sosial, sehingga angka sebenarnya kemungkinan lebih tinggi. Pada tahun 2024, jumlah pernikahan resmi menurun menjadi 78 pasangan, dengan 15 di antaranya merupakan pernikahan anak dan 63 pernikahan usia dewasa, sehingga proporsi pernikahan anak masih berada pada kisaran 19%. Pada tahun ini, kasus pernikahan anak tertinggi terjadi pada bulan Februari dan Maret dengan masing-masing 4 kasus, diikuti Juni dan Juli dengan 2 kasus, serta Januari, Mei, dan November masing-masing 1 kasus, sementara bulan April, Agustus, September, Oktober, dan Desember tidak mencatat pernikahan anak meskipun tetap terdapat pernikahan usia dewasa, yang kembali menunjukkan adanya pengaruh faktor musiman atau sosial terhadap pola pernikahan usia anak.

Tabel 1. Data pernikahan di Desa Wonorejo tahun 2023 dan 2024

Bulan	Pernikahan Usia Dini		Pernikahan Dewasa	
	2023	2024	2023	2024
Januari	1	1	14	7
Februari	1	4	3	2
Maret	2	4	1	1
April	1	0	2	3
Mei	0	1	6	8
Juni	1	2	5	10
Juli	4	2	14	4
Agustus	2	0	4	9
September	0	0	11	4
Oktober	3	0	12	5
November	1	1	9	7
Desember	6	0	9	3
Total	22	15	90	63

Sumber: Kantor KUA Mangkutana

Data tersebut kemungkinan besar belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Petugas KUA menyebutkan bahwa masih banyak kasus perkawinan anak yang tidak didata secara resmi karena dilakukan melalui jalur nikah siri atau tidak dilaporkan ke KUA. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, mulai dari ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur hukum, biaya administrasi, hingga tekanan budaya dan sosial yang masih sangat kuat. Dengan kata lain, angka riil pernikahan dini bisa jadi jauh lebih tinggi daripada yang tercatat dalam data resmi. Kondisi ini juga diperkuat oleh data permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh KUA Mangkutana sepanjang tahun 2023 hingga akhir tahun 2024. Terdapat beberapa permohonan dispensasi nikah yang melibatkan anak di bawah umur. Sebagian besar permohonan tersebut berasal dari keluarga prasejahtera, dengan alasan umum seperti “menghindari zina”, “sudah saling suka dan hamil duluan”, serta “anak sudah tidak melanjutkan sekolah”. Alasan tersebut mencerminkan adanya kurangnya edukasi terkait kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko pernikahan anak.

Data tersebut mencerminkan bahwa terdapat pemakluman sosial terhadap praktik pernikahan anak dan belum tumbuhnya kesadaran kolektif akan dampak negatifnya. Hal ini menjadi dasar urgensi pelaksanaan program KKN bertajuk “Gender Diplomacy from the Ground: Wonorejo Against Child Marriage” yang berupaya melakukan pendekatan edukatif, persuasif, dan partisipatif kepada remaja dan masyarakat umum.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan Teman Bicara

Efektivitas Teman Bicara dan Pojok Konsultasi Remaja menjadi salah satu capaian program ini. Sesuai dengan ruang aman yang non-formal mendorong keterbukaan remaja dalam menyampaikan masalah mereka. Konsultasi yang difasilitasi oleh mahasiswa KKN dan Ibu PKK menciptakan suasana yang mendukung, peserta remaja melaporkan peningkatan kepercayaan diri untuk mendiskusikan aspirasi pendidikan mereka dengan keluarga. Pelaksanaan kegiatan Teman Bicara dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan Teman Bicara sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan ruang bagi remaja untuk berbicara tentang permasalahan pernikahan dini.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif, seperti yang diterapkan dalam Teman Bicara efektif dalam membangun dialog antar generasi. Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi saja tidak cukup tanpa intervensi ekonomi, seperti program beasiswa atau pelatihan keterampilan untuk remaja dan keluarga. Laporan KUA juga mencatat bahwa beberapa kasus pernikahan dini pada 2023-2024 melibatkan remaja yang putus sekolah karena biaya pendidikan dan ekonomi yang tidak mencukupi hal ini menegaskan hubungan erat antara kemiskinan dan perkawinan dini. Oleh karena itu, program ini perlu dilengkapi dengan strategi jangka panjang, seperti kolaborasi dengan pemerintah desa untuk menyediakan dukungan finansial atau akses pendidikan.

Implikasi dari program kerja ini memiliki dampak signifikan bagi pencegahan pernikahan dini di Desa Wonorejo. Pertama, edukasi harus diperluas dengan melibatkan tokoh agama dan adat secara aktif untuk menyesuaikan pesan pencegahan dengan nilai-nilai lokal. Kedua, Pojok Konsultasi Remaja dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan rutin karang taruna untuk memastikan keberlanjutan, dengan pelatihan konselor lokal untuk menggantikan peran mahasiswa KKN. Ketiga, kolaborasi dengan sekolah untuk memperkuat kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi dapat mengurangi angka putus sekolah, yang menjadi pemicu utama pernikahan dini. Keempat, laporan KUA menyarankan pembentukan kampanye desa yang melibatkan pejabat KUA untuk memverifikasi usia pernikahan dan memberikan penyuluhan pranikah yang mencakup risiko pernikahan dini. Kelima, dukungan

ekonomi, seperti beasiswa atau program kewirausahaan untuk remaja, perlu diinisiasi untuk mengatasi faktor kemiskinan. Meskipun program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan memotivasi remaja, tantangan budaya dan ekonomi memerlukan pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Workshop Gender Diplomacy from the Ground: Wonorejo Against Child Marriage

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan edukatif dalam program kerja individu dilakukan pengukuran pemahaman peserta melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* (Gambar 3.). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman awal peserta tentang isu perkawinan anak serta efektivitas materi yang disampaikan dalam meningkatkan kesadaran remaja. *Pre-test* dilaksanakan secara daring menggunakan *Google Form*, dan terdiri dari 5 soal pilihan ganda yang menguji pengetahuan dasar mengenai definisi pernikahan dini, dampaknya, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pencegahan. *Pre-test* diberikan sebelum sesi edukasi dimulai, untuk mengukur sejauh mana pemahaman awal peserta terhadap isu tersebut. Sementara itu, *post-test* diberikan setelah kegiatan berlangsung, menggunakan lembar kertas. *Post-test* terdiri dari 4 soal pilihan ganda dan 1 soal esai. Soal pilihan ganda tetap mengukur pemahaman faktual peserta, sedangkan soal esai dirancang untuk menggali kemampuan berpikir reflektif dan analitis peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, format *post-test* tidak hanya menguji daya ingat, tetapi juga kemampuan memahami dan mengaitkan isu dengan konteks sosial di sekitar mereka.

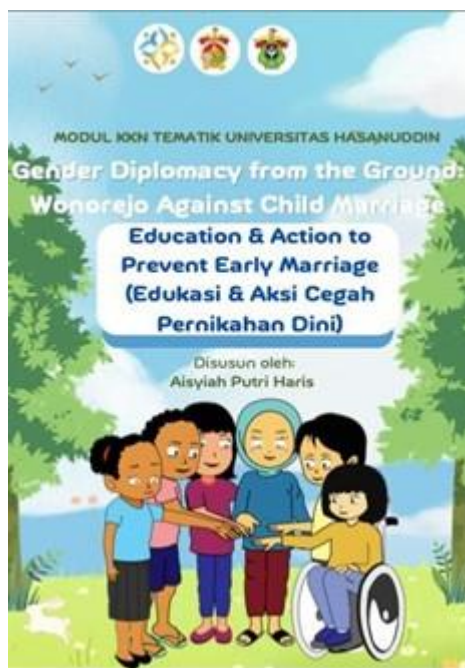
Hasil *pre-test* dan *post-test* dari 36 peserta dapat dilihat pada Tabel 2. Sebanyak 24 peserta (66,7%) memiliki nilai yang tetap, yang menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki pemahaman awal yang cukup baik sebelum kegiatan dimulai. Sebanyak 12 peserta (33,3%) mengalami peningkatan skor dari *pre-test* ke *post-test*, yang mencerminkan keberhasilan materi dalam memperluas wawasan peserta. Tidak terdapat peserta yang mengalami penurunan skor, yang berarti tidak ada penurunan pemahaman setelah penyampaian materi. Berdasarkan rekapitulasi skor, rata-rata nilai *pre-test* adalah 2,5 dari 5, sementara rata-rata nilai *post-test* meningkat menjadi 3,4 dari 5. Kenaikan rata-rata sebesar 0,9 poin ini menunjukkan bahwa secara umum, kegiatan edukasi mampu mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta terkait isu perkawinan anak. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis komunitas yang dilakukan melalui program KKN ini memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mendorong kesadaran dan partisipasi warga, khususnya remaja, dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Wonorejo.

Tabel 2. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

No	Nama Peserta	Nilai Pre-Test	Nilai Post-Test
1	Abdi	5/5	5/5
2	Aira	5/5	5/5
3	Akbar Faif	4/5	5/5
4	Alifa Ayunindya	5/5	5/5
5	Annisa Nur Amalia	5/5	5/5
6	Aqib	2/5	3/5
7	Asmaul Husna	5/5	5/5
8	Ayatul Husna	4/5	4/5
9	Dedeh	4/5	4/5
10	Fadhilatun nisa	4/5	5/5
11	Farasya Salsabila	5/5	5/5
12	Farid Hidayat	5/5	5/5
13	Fifi Aulia	5/5	5/5
14	Fitria Andhini	4/5	5/5
15	Hanif	5/5	5/5
16	Ilung	1/5	2/5
17	Inayah Salsabilah	5/5	5/5
18	Ivan	4/5	5/5
19	Karim	1/5	2/5
20	Kayla Dwi Azara	4/5	5/5
21	Keisha Ariana Sofia	5/5	5/5
22	Mirawati	5/5	5/5
23	Muh Irvin N	3/5	3/5
24	Nhur Havivah	5/5	5/5
25	Nugra	5/5	5/5
26	Nurmiati	5/5	5/5
27	Rahilla Asfaqiah Zahwa	5/5	5/5
28	Rio	4/5	5/5
29	Riyan	5/5	5/5
30	Sahira Faradilla	5/5	5/5
31	Sinta	4/5	5/5
32	Susi Fitriani	5/5	5/5
33	Tria Rahmadani	5/5	5/5
34	Ummu Sholihah	5/5	5/5
35	Yoga Pratama	3/5	5/5
36	Zidan	5/5	5/5

3.4. Modul Gender Diplomacy from the Ground: Prevent Early Marriage

Sebagai bagian dari upaya edukasi yang berkelanjutan, program kerja individu bertajuk *Gender Diplomacy from the Ground: Wonorejo Against Child Marriage* tidak hanya menghadirkan sesi *workshop* interaktif, tetapi juga menyediakan modul khusus sebagai bahan pegangan bagi para partisipan. Modul ini berjudul "*Education and Action to Prevent Early Marriage* (Edukasi & Aksi Cegah Pernikahan Dini)" dan dirancang secara tematik untuk menjawab kebutuhan informasi dan edukasi masyarakat, khususnya remaja dan orang tua di Desa Wonorejo.



Gambar 3. Modul *Gender Diplomacy from the Ground: Wonorejo Against Child*

Modul ini berisi penjelasan sederhana namun komprehensif mengenai apa itu pernikahan anak, faktor-faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan dilengkapi ilustrasi visual yang menarik agar bisa diakses oleh semua kalangan. Selama kegiatan *workshop*, modul ini digunakan sebagai panduan pembelajaran dan diskusi, dan setelah kegiatan berakhir, peserta dapat membawa modul tersebut pulang untuk dijadikan referensi pribadi atau dibagikan kembali di lingkungannya.

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan potensi sebagai katalis perubahan sosial di Desa Wonorejo. Peningkatan pemahaman remaja dari melalui penyuluhan, diskusi interaktif, pelaksanaan *post-test* menegaskan bahwa pendekatan edukatif yang interaktif dapat mengubah persepsi. Laporan KUA memberikan bukti konkret tentang prevalensi pernikahan dini dan kebutuhan untuk intervensi yang lebih terkoordinasi. Namun, keberlanjutan program memerlukan komitmen dari pemerintah desa, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk menjaga momentum yang telah dibangun. Dengan mengintegrasikan hasil dari observasi, penyuluhan, pelaksanaan *post-test*, wawancara, dan laporan KUA, program ini berhasil meletakkan dasar untuk pencegahan pernikahan dini, tetapi memerlukan tindak lanjut sistemik untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Dengan demikian, "*Gender Diplomacy From the Ground: Wonorejo Against Child Marriage*" menjadi langkah awal yang signifikan dalam memberdayakan generasi muda untuk merencanakan masa depan yang lebih baik, sambil mengatasi tantangan budaya dan ekonomi di Desa Wonorejo.

Ucapan Terima Kasih

Tidak berlaku.

Kontribusi Penulis

A.P.H. merancang dan merencanakan pengabdian; A.P.H. melaksanakan pengabdian; A.P.H. menulis makalah; A.H.T. memantau perencanaan dan pelaksanaan pengabdian, S.M.P. memantau perencanaan dan pelaksanaan pengabdian.

Pendanaan

Pengabdian ini tidak menerima dana dari pihak eksternal.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang tersedia disajikan dalam naskah.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

1. Indonesia U. Perkawinan Anak di Indonesia Statistik terbaru perkawinan anak di Indonesia. 2020.
2. Tahir M, Djun'astuti E, Agus A. Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu J Ilm Pengabdi Kpd Masy*. 2024 Sep;9(9 SE-Articles):1733–43.
3. Dirgantoro GP, Shidiq AS. Edukasi Seks Melalui Sosialisasi Interaktif Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Turi, Kecamatan Tambakrejo. *J Pengabdi Kpd Masy*. 2025;6(1):22–31.
4. Febrianto RF, Irdiana N, Amanda PK, Nisa SA, Kusumaningrum S. Laporan Teknis: Membangun Partisipasi Inklusif, Memperkuat Keterlibatan Sipil. 2022.
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024. Jakarta; 2021.